



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanto als Eman Bin Kasan.
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/10 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Jl. Setia Agung RT.007 RW.004
Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Hermanto als Eman Bin Kasan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3192 gram (berat brutto 2,60 gram);
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 0,9199 gram;
- 1 (satu) buah kotak warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lbr uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 20.30 Wib terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN dihubungi privat number dari seseorang yang mengakui kudanya ONOY (belum tertangkap) dan orang tersebut berkata "Lo kalo mau kerja sekarang juga datang ke Kolong Tol Warakas lalu terdakwa menjawab "Iya gua mau bang, gue minta 1 (satu) paket ganja ya bang untuk gue pake sendiri" kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN tiba di kolong Tol Warakas Jakarta Utara dan tidak berapa lama datang seseorang yang mengaku kudanya ONOY lalu setelah itu memberikan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kemudian membagi narkotika jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) paket sabu lalu terdakwa masukkan ke dalam kotak berwarna kuning berikut juga narkotika jenis ganja kemudian terdakwa menaruh kotak berwarna kuning yang berisikan narkotika jenis sabu serta jenis ganja di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tiang listrik di sekitar Jalan Setia 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara untuk dijual;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 19.00 di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN yang habis melakukan transaksi narkoba jenis sabu ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kepulauan Seribu kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian yang saat itu dipakai terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lbr uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku belakang celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kuning yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,60 gram serta 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,96 gram yang diakui seluruhnya adalah milik terdakwa yang berada di bawah tiang listrik di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Untuk Selanjutnya terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN beserta barang bukti tersebut diatas diamankan serta dibawa menuju kantor Polres Kepulauan Seribu guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual untuk mengharapkan keuntungan dimana terdakwa dari menjual sabu memperoleh keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa perbuatan terdakwa di dalam membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5163/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 0,3192 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9199 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 20.30 Wib terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin Kasan memesan paketan sabu dan paketan ganja kepada Sdr.ONOY (belum tertangkap) kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengakui Kudanya ONOY (belum tertangkap) dengan berkata “Lo kalo mau kerja sekarang juga datang ke Kolong Tol Warakas lalu terdakwa menjawab “Iya gua mau bang” kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN tiba di kolong Tol Warakas Jakarta Utara dan tidak berapa lama datang seseorang yang mengaku kudanya ONOY lalu setelah itu memberikan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kemudian membagi narkoba jenis sabu menjadi paketan kecil lalu terdakwa masukkan ke dalam kotak berwarna kuning berikut juga narkoba jenis ganja kemudian terdakwa menaruh kotak berwarna kuning yang berisikan narkoba jenis sabu serta jenis ganja di bawah tiang listrik di sekitar Jalan Setia 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara untuk dijual.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 19.00 di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN yang habis melakukan transaksi narkoba ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kepulauan Seribu kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian yang saat itu dipakai terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lbr uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku belakang celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kuning yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,60 gram serta 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,96 gram yang diakui seluruhnya adalah milik terdakwa yang berada di bawah tiang listrik di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Untuk Selanjutnya terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN beserta barang bukti tersebut diatas diamankan serta dibawa menuju kantor Polres Kepulauan Seribu guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5163/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3192 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN pada hari Rabu
tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada
suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu
waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004
Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika
golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara
sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira
jam 20.30 Wib terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin Kasan memesan
paketan sabu dan paketan ganja kepada Sdr.ONOY (belum tertangkap)
kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengakui Kudanya
ONOY (belum tertangkap) dengan berkata “Lo kalo mau kerja sekarang juga
datang ke Kolong Tol Warakas lalu terdakwa menjawab “Iya gua mau bang”
kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin
KASAN tiba di kolong Tol Warakas Jakarta Utara dan tidak berapa lama
datang seseorang yang mengaku kudanya ONOY lalu setelah itu
memberikan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisikan
narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika
jenis ganja. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kemudian membagi
narkotika jenis sabu menjadi paketan kecil lalu terdakwa masukkan ke dalam
kotak berwarna kuning berikut juga narkotika jenis ganja kemudian terdakwa
menaruh kotak berwarna kuning yang berisikan narkotika jenis sabu serta
jenis ganja di bawah tiang listrik di sekitar Jalan Setia 9 RT.007 RW.004
Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara untuk dijual.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam
19.00 di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung
Priok Jakarta Utara terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN yang habis

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan transaksi narkoba ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kepulauan Seribu kemudian dilakukan penggeldahan badan atau pakaian yang saat itu dipakai terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lbr uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku belakang celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kuning yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,60 gram serta 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,96 gram yang diakui seluruhnya adalah milik terdakwa yang berada di bawah tiang listrik di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Untuk Selanjutnya terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN beserta barang bukti tersebut diatas diamankan serta dibawa menuju kantor Polres Kepulauan Seribu guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5163/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9199 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar narkoba jenis ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Kumedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bawa pada saat saksi menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lbr uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku belakang celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kuning yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,60 gram serta 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,96 gram yang diakui seluruhnya adalah milik terdakwa yang berada di bawah tiang listrik di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 jam 15.00 Wib anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu memperoleh informasi dari masyarakat jika di sekitar wilayah Sunter sering terjadi peredaran gelap narkoba kemudian anggota menindaklanjuti informasi tersebut dengan berangkat menuju Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara selanjutnya saksi, saksi ANGGER WORO PAMBAYUN dan Sdr.IRWANSYAH melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan lalu para saksi mendekati kemudian mengamankan orang tersebut yang bernama HERMANTO Als EMAN lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) lbr uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku belakang celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kuning yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,60 gram serta 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,96 gram yang diakui

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya adalah milik terdakwa yang berada di bawah tiang listrik di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa HERMANTO Als EMAN barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,60 gram dengan cara membeli dari Sdr. ONOY (belum tertangkap) dengan system setoran serta 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,96 gram diperoleh dengan cara meminta ;
- Bahwa menurut terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr.ONOY dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu untuk pembayarannya jika sabu laku terjual baru terdakwa menyetorkan uangnya kepada Sdr.ONOY;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa jual sedangkan narkoba jenis ganja untuk terdakwa konsumsi;
- Menurut terdakwa, terdakwa menjual sabu per paket dengan harga antara Rp 150.000,- sampai Rp 200.000- dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa terkait barang bukti uang sebanyak 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000,- yang ditemukan menurut pengakuan terdakwa adalah merupakan uang dari hasil penjual sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk* dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Angger Woro Pambayun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bawa pada saat saksi menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lbr uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku belakang celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kuning yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,60 gram serta 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,96 gram yang diakui seluruhnya adalah milik terdakwa yang berada di bawah tiang listrik di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 jam 15.00 Wib anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu memperoleh informasi dari masyarakat jika di sekitar wilayah Sunter sering terjadi peredaran gelap narkotika kemudian anggota menindaklanjuti informasi tersebut dengan berangkat menuju Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara selanjutnya saksi, saksi ANGGER WORO PAMBAYUN dan Sdr.IRWANSYAH melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan lalu para saksi mendekati kemudian mengamankan orang tersebut yang bernama HERMANTO Als EMAN lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) lbr uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku belakang celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kuning yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,60 gram serta 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,96 gram yang diakui seluruhnya adalah milik terdakwa yang berada di bawah tiang listrik di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa HERMANTO Als EMAN barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,60 gram dengan cara membeli dari Sdr. ONOY (belum tertangkap) dengan system setoran serta 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,96 gram diperoleh dengan cara meminta ;

- Bahwa menurut terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr.ONOY dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu untuk pembayarannya jika sabu laku terjual baru terdakwa menyetorkan uangnya kepada Sdr.ONOY;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa jual sedangkan narkotika jenis ganja untuk terdakwa konsumsi;
- Menurut terdakwa, terdakwa menjual sabu per paket dengan harga antara Rp 150.000,- sampai Rp 200.000- dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa terkait barang bukti uang sebanyak 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000,- yang ditemukan menurut pengakuan terdakwa adalah merupakan uang dari hasil penjual sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk* dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di Polisi, dan benar keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- *Bahwa benar terdakwa mengerti di hadapkan ke depan persidangan, sehubungan dengan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ikut dimankan serta disita 2 (dua) lbr uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku belakang celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kuning yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,60 gram serta 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,96 gram yang diakui seluruhnya adalah milik terdakwa yang berada di bawah tiang listrik di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 20.30 Wib terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin Kasan dihubungi privat number dari seseorang yang mengakui Kudanya ONOY (belum tertangkap) dan orang tersebut berkata ""Lo kalo mau kerja sekarang juga datang ke Kolong Tol Warakas lalu terdakwa menjawab "Iya gua mau bang, gue minta 1 (satu) paket ganja ya bang untuk gue pake sendiri" kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN tiba di kolong Tol Warakas Jakarta Utara dan tidak berapa lama datang seseorang yang mengaku kudanya ONOY lalu setelah itu memberikan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kemudian membagi narkotika jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) paket sabu lalu terdakwa masukkan ke dalam kotak berwarna kuning berikut juga narkotika jenis ganja kemudian terdakwa menaruh kotak berwarna kuning yang berisikan narkotika jenis sabu serta jenis ganja di bawah tiang listrik di sekitar Jalan Setia 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara untuk dijual. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 19.00 di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN yang habis melakukan transaksi narkotika jenis sabu ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kepulauan Seribu kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian yang saat itu dipakai terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lbr uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku belakang celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kuning yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,60 gram serta 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,96 gram yang diakui seluruhnya adalah milik terdakwa yang berada di bawah tiang listrik di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,60 gram dari Sdr. ONOY dengan cara membeli dengan harga Rp 1.000.000,- dengan system setoran (jika sabu laku terjual terdakwa menyetorkan uang kepada ONOY) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,96 gram dari Sdr.ONOY dengan cara meminta;
- Maksud dan Tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa jual secara eceran paket kecil sedangkan narkotika jenis ganja untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual per paket narkotika jenis sabu dengan harga berkisar antara Rp 150.000,- - Rp.200.000,-;
- Bahwa dari penjualan sabu tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 800.000,- per gram;-
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual*, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ganja yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3192 gram (berat brutto 2,60 gram);
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 0,9199 gram;
3. 1 (satu) buah kotak warna kuning;
4. 2 (dua) lbr uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri No Lab : 5163/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3192 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9199 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 20.30 Wib terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin Kasan dihubungi privat number dari seseorang yang mengakui Kudanya ONOY (belum tertangkap) dan orang tersebut berkata ""Lo kalo mau kerja sekarang juga datang ke Kolong Tol Warakas lalu terdakwa menjawab "Iya gua mau bang, gue minta 1 (satu) paket ganja ya bang untuk gue pake sendiri" kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN tiba di kolong Tol Warakas Jakarta Utara dan tidak berapa lama datang seseorang yang mengaku kudanya ONOY lalu setelah itu memberikan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kemudian membagi narkotika jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) paket sabu lalu terdakwa masukkan ke dalam kotak berwarna kuning berikut juga narkotika jenis ganja kemudian terdakwa menaruh kotak berwarna kuning yang berisikan narkotika jenis sabu serta jenis ganja di bawah tiang listrik di sekitar Jalan Setia 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara untuk dijual;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 19.00 di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN yang habis melakukan transaksi narkotika jenis sabu ditangkap oleh anggota Kepolisian

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Kepulauan Seribu kemudian dilakukan penggeldahan badan atau pakaian yang saat itu dipakai terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lbr uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku belakang celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kuning yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,60 gram serta 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,96 gram yang diakui seluruhnya adalah milik terdakwa yang berada di bawah tiang listrik di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Untuk Selanjutnya terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN beserta barang bukti tersebut diatas diamankan serta dibawa menuju kantor Polres Kepulauan Seribu guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual untuk mengharapkan keuntungan dimana terdakwa dari menjual sabu memperoleh keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa di dalam membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5163/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3192 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9199 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis ganja terdaftar

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Hermanto als Eman Bin Kasan sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) lbr uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku belakang celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kuning yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,60 gram serta 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,96 gram yang mana terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 20.30 Wib terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin Kasan dihubungi privat number dari seseorang yang mengakui Kudanya ONOY (belum tertangkap) dan orang tersebut berkata ""Lo kalo mau kerja sekarang juga datang ke Kolong Tol Warakas lalu terdakwa menjawab "Iya gua mau bang, gue minta 1 (satu) paket ganja ya bang untuk gue pake sendiri" kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN tiba di kolong Tol Warakas Jakarta Utara dan tidak berapa lama datang seseorang yang mengaku kudanya ONOY lalu setelah itu memberikan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kemudian membagi narkotika jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) paket sabu lalu terdakwa masukkan ke dalam kotak berwarna kuning berikut juga narkotika jenis

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kemudian terdakwa menaruh kotak berwarna kuning yang berisikan narkotika jenis sabu serta jenis ganja di bawah tiang listrik di sekitar Jalan Setia 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara untuk dijual;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 19.00 di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN yang habis melakukan transaksi narkotika jenis sabu ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kepulauan Seribu kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian yang saat itu dipakai terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lbr uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku belakang celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kuning yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,60 gram serta 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,96 gram yang diakui seluruhnya adalah milik terdakwa yang berada di bawah tiang listrik di Jalan Setia Agung 9 RT.007 RW.004 Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Untuk Selanjutnya terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin KASAN beserta barang bukti tersebut diatas diamankan serta dibawa menuju kantor Polres Kepulauan Seribu guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual untuk mengharapkan keuntungan dimana terdakwa dari menjual sabu memperoleh keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa di dalam membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5163/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 10

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3192 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9199 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3192 gram (berat brutto 2,60 gram), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 0,9199 gram dan 1 (satu) buah kotak warna kuning yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lbr uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang memiliki nilai ekonomis Ddirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto als Eman Bin Kasan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermanto als Eman Bin Kasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3192 gram (berat brutto 2,60 gram);
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 0,9199 gram;
 - 1 (satu) buah kotak warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lbr uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. dan Tumpunuli Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Budiarto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resya, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)